



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jasmin bin Nyamin (Alm.);
2. Tempat lahir : Purwodadi (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/ 20 Februari 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Sari RT 04 Desa Rawasari,  
Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jasmin bin Nyamin (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Jasmin bin Nyamin (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Chain Saw besar (rakitan) lengkap dengan bar dan rantai;

Dirampas untuk negara;

- b. Penyisihan sampel potongan kayu sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran:
  - 2 cm x 27,5 cm x 24 cm berbentuk persegi;
  - 4 cm x 23 cm x 24 cm berbentuk segitiga;
  - 4 cm x 5 cm x 14 cm berbentuk persegi panjang;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Model 105 TA-1034 warna hitam lengkap dengan Nomor Code 059Z1B5 dan IMEI 1 : 358978097510460 dan IMEI 2 : 358978097560465 dibuat di Vietnam dengan nomor SIM 1: 0822 1616 2901 dan nomor SIM 2: 0852 8321 3309;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jasmin bin Nyamin (Alm.) bersama-sama dengan Asmi alias Asek (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak pada koordinat S 01°16'05,67" dan E 104°22'02,61" yang berada di Parit 4 Sungai Rimun Desa Remau Bako Tuo Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 terdakwa mendatangi rumah Asmi alias Asek (belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk bekerja menggesek kayu papan di Parit 4 Sungai Rimau Desa Remau Bako Tuo Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli alat-alat Chainsaw berupa bar dan rantai serta untuk membeli keperluan dapur rumah tangga terdakwa;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah Asek di Parit 4 Sungai Rimau Desa Remau Bako Tuo dan sampai di rumah Asek sekira pukul 17.00 WIB, kemudian terdakwa bermalam di rumah Asek tersebut lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dengan berjalan kaki dari rumah Asek masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak dan sampai di dalam kawasan hutan pada titik koordinat S 01°16'05,67" dan E 104°22'02,61" sekira pukul 09.00 WIB bersama dengan Asek, lalu terdakwa melakukan kegiatan memotong dan membelah kayu dari pohon yang telah tumbang di dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan tersebut menjadi kayu gergajian berupa papan dan broti dari bagian pinggir kayu;

- bahwa selama terdakwa berada dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Berbak Sembilang tersebut terdakwa telah memotong dan membelah kayu menjadi kayu gergajian berupa papan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) meter kubik, dan semenjak masuk kawasan hutan sampai terdakwa diamankan oleh saksi Rio Desrinaldi, SH Bin Aswandi Nurmis, saksi Syaiful Bahri, SH Bin Dahlan dan saksi Nofrizal Amri, S. Hut Bin Amri Koto yang merupakan petugas Polisi Kehutanan pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tidak pernah keluar dari dalam kawasan hutan, untuk uang yang sudah terdakwa terima dari Asek serta ransum berupa makanan, minyak dan oli yang dibawa oleh Asek dihitung sebagai hutang dan Asek sendiri yang mengangkut kayu gergajian tersebut keluar dari kawasan hutan;

- bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Rio Desrinaldi, SH Bin Aswandi Nurmis, saksi Syaiful Bahri, SH Bin Dahlan dan saksi Nofrizal Amri, S. Hut Bin Amri Koto, terdakwa sedang memotong atau membelah kayu bulat menjadi kayu olahan, kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit chainsaw, 1 (satu) unit HP Merk Nokia Model 105 TA-1034 warna hitam dan kayu gergajian yang telah disisihkan sebanyak 3 keping dengan ukuran 2cm x 27,5 cm x 24 cm, 4 cm x 23 cm x 24 cm dan 4 cm x 5 cm x 14 cm dari lebih kurang 72 keping yang berada di dalam kawasan hutan;

- bahwa Ahli Penataan dan Pemetaan Kawasan Hutan Bobby Sandra, SP, M.Si Bin Zarman (Alm) menerangkan bahwa titik koordinat S 01°16'05,67" dan E 104°22'02,61" berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak, yang secara administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah Desa Remau Bako Tuo Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Desrinaldi, S.H., bin Aswandi Nurmis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas pada Kantor Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Parit 4 Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak di sekitar wilayah Desa Remau Bako Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. Syaiful Bahri, Sdr. Nofrizal Amri, Sdr. Suprpto, Sdr. Suhaimi dan 2 (dua) orang masyarakat Mitra Polut;
- Bahwa saat sedang patroli, saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat kalau ada kegiatan illegal logging dan ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bekerja memotong dan membelah kayu bulat yang berasal dari tumbangan kayu dengan menggunakan chainsaw di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendirian dan di sekitar Terdakwa ada bekas tumbangan yang mana bekas tumbangan tersebut ada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;
- Bahwa tumbangan tersebut yang sedang dipotong oleh Terdakwa berasal dari pohon jenis meranti;
- Bahwa Terdakwa memotong/ membelah kayu tersebut dengan menggunakan chainsaw;
- Bahwa pada Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan juga untuk melakukan kegiatan penebangan pohon karena fungsi kawasan taman nasional yaitu untuk melindungi ekosistem dan lingkungan serta menjaga kelestarian satwa, tumbuhan dan sumber air;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena disuruh dan dibiayai oleh Pak Asek;
- Bahwa titik koordinat lokasi penangkapan Terdakwa yaitu S 01° 16' 05, 67" dan E 104° 22' 02, 61" yang diketahui dari GPS dan peta kerja;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt





- Bahwa seluruh alat yang tidak lazim dan dilarang tidak diperbolehkan dibawa ke dalam kawasan hutan taman nasional bahkan setiap orang pun dilarang memasukinya tanpa izin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau dirinya melanjutkan pekerjaan orang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menumbangkan pohon meranti yang dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu bekerja memotong/membelah kayu dan selama bekerja Terdakwa tinggal di sebuah kamp yang ada di dalam hutan tersebut;
- Bahwa kayu besar hasil potongan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kayu yang berasal dari tebangan baru yang ditemukan disekitar lokasi sebanyak 1 (satu) tunggul;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Syaiful Bahri bin Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas pada Kantor Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Parit 4 Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak di sekitar wilayah Desa Remau Bako Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. Rio Desrinaldi, Sdr. Nofrizal Amri, Sdr. Suprpto, Sdr. Suhaimi dan 2 (dua) orang masyarakat Mitra Polut;
- Bahwa saat sedang patroli, saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat kalau ada kegiatan illegal logging dan ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bekerja memotong dan membelah kayu bulat yang berasal dari tumbangan kayu dengan menggunakan chainsaw di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendirian dan di sekitar Terdakwa ada bekas tumbangan yang mana bekas tumbangan tersebut ada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumbangan tersebut yang sedang dipotong oleh Terdakwa berasal dari pohon jenis meranti;
- Bahwa Terdakwa memotong/ membelah kayu tersebut dengan menggunakan chainsaw;
- Bahwa setahu saksi hanya ada satu tunggul saja di sekitar tempat Terdakwa dan untuk kayu sudah dipotong-potong namun saksi tidak menghitung banyaknya karena saksi langsung mengamankan Terdakwa, menentukan titik koordinat dan kordinasi dengan pimpinan;
- Bahwa pada Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan juga untuk melakukan kegiatan penebangan pohon karena fungsi kawasan taman nasional yaitu untuk melindungi ekosistem dan lingkungan serta menjaga kelestarian satwa, tumbuhan dan sumber air;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena disuruh dan dibiayai oleh Pak Asek;
- Bahwa titik koordinat lokasi penangkapan Terdakwa yaitu S 01° 16' 05, 67" dan E 104° 22' 02, 61" yang diketahui dari GPS dan peta kerja;
- Bahwa cara mengetahui batas kawasan hutan taman nasional tersebut dengan melihat patoknya;
- Bahwa seluruh alat yang tidak lazim dan dilarang tidak diperbolehkan dibawa ke dalam kawasan hutan taman nasional bahkan setiap orang pun dilarang memasukinya tanpa izin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau dirinya melanjutkan pekerjaan orang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menumbangkan pohon meranti yang dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu bekerja memotong/ membelah kayu dan selama bekerja Terdakwa tinggal di sebuah kamp yang ada di dalam hutan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Fitriadi bin Pamuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Remau Bako Tuo dan saat Terdakwa ditangkap saksi tidak ada di lokasi penangkapan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan *illegal logging* di Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak dari warga masyarakat;
- Bahwa saksi menerima informasi ada penangkapan karena *illegal logging* di Parit 4 Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di lingkungan Desa Remau Bako Tuo namun untuk Pak Asek (Sdr. Asmi alias Asek) merupakan salah satu warga setempat dan saksi mengetahui dan mengenalnya;
- Bahwa Desa Remau Bako Tuo berbatasan dengan Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P., bin Arief Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan petugas pengawas penguji kayu gergajian rimba Indonesia;
- Bahwa Ahli datang ke lokasi dan melakukan pengukuran terhadap kayu olahan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli usia dari tunggul yang ada di lokasi berasal dari pohon jenis meranti yang pertumbuhannya 2 (dua) cm per tahun dengan diameter yang Ahli ukur kemarin adalah 108 cm sehingga umur pohon tersebut lebih dari 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa kayu olahan berasal dari tunggul yang sama dan di lokasi tersebut terdapat satu batang pohon besar tunggul yang sudah ditebang dan dibelah serta beberapa pohon kecil yang telah menjadi kayu gergajian;
- Bahwa di lokasi tersebut, Ahli menemukan 216 keping kayu dengan volume 1,6200 m<sup>3</sup> dengan rincian: kayu gergajian sortimen papan dengan ukuran panjang 1,5 m, lebar 23 cm dan tebal 2,5 cm sebanyak 120 keping dengan volume 1,0350 m<sup>3</sup>, kayu gergajian sortimen papan dengan ukuran panjang 1 m, lebar 23 cm dan tebal 2,5 cm sebanyak 60 keping dengan volume 0,3450 m<sup>3</sup>, kayu gergajian sortimen balok dengan ukuran panjang 1,5 m, lebar 10 cm dan tebal 5 cm sebanyak 24 keping dengan volume 0,1800 m<sup>3</sup>, dan kayu gergajian sortimen balok dengan ukuran panjang 1 m, lebar 10 cm dan tebal 5 cm sebanyak 12 keping dengan volume 0,0600 m<sup>3</sup>;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kayu tersebut sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik x 1,6200 m<sup>3</sup> = Rp1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun kayu yang berasal dari hutan lindung tidak dapat diperjual belikan sehingga hanya dapat dimusnahkan karena untuk menjaga ekosistem atau organisme itu sendiri;
- Bahwa kayu olahan tersebut berasal dari dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;
- Bahwa untuk alat-alat yang dapat dipergunakan untuk menebang pohon tidak diperkenankan masuk ke dalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa untuk izin masuk di dalam kawasan hutan nasional tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan hanya untuk kawasan hutan produksi saja;
- Bahwa kerugian negara yang timbul yaitu rusaknya ekosistem hutan yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan bagi umat manusia;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar dan tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggesek kayu di hutan lindung yang disuruh oleh Pak Asek (Sdr. Asmi alias Asek);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Parit 4 Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak di sekitar wilayah Desa Remau Bako Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Pak Asek sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubiknya dan Terdakwa sudah menerimanya;
- Bahwa cara Pak Asek mengajak Terdakwa yaitu berawal dari Pak Asek datang ke rumah Terdakwa memintanya untuk menggesek kayu, lalu Pak Asek memberikan Terdakwa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada istrinya dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pakai untuk memperbaiki

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*chainsaw* miliknya, oleh karena sudah diberikan uang maka Terdakwa kemudian ikut dengan Pak Asek;

- Bahwa untuk ke lokasi menggesek kayu Terdakwa pergi bersama Pak Asek dan yang menunjukkan lokasinya pun Pak Asek;
- Bahwa ketika sampai di lokasi, pohon sudah dalam keadaan tumbang dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menumbangkan pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian di dalam hutan di sebuah kamp sedangkan Pak Asek hanya datang pagi dan pulang sorenya;
- Bahwa Pak Asek hanya menemani Terdakwa saja dan tidak ikut membelah/ menggesek kayu;
- Bahwa *chainsaw* yang digunakan untuk menggesek kayu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau lokasi tempatnya menggesek kayu merupakan kawasan hutan taman nasional;
- Bahwa Terdakwa sudah menggesek kayu di 2 (dua) lokasi dimana lokasi pertama kayunya sudah diangkut keluar oleh Pak Asek sedangkan lokasi kedua belum sempat diangkut oleh Pak Asek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memasuki Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa *chainsaw* saja dan tidak ada membawa kapak atau parang atau gergaji manual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu berada di dalam hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *chainsaw* besar (rakitan) lengkap dengan bar dan rantai;
- Penyisihan sampel potongan kayu sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 2cm x 27,5 cm x 24 cm berbentuk persegi, 4 cm x 23 cm x 24 cm berbentuk segi tiga dan 4 cm x 5 cm x 14 cm berbentuk persegi panjang;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 105 TA-1034 warna hitam lengkap dengan nomor code 059ZIB5 dan IMEI 1: 35897510460 dan IMEI

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 358978097560465 dibuat di Vietnam dengan nomor SIM 1 082216162901 dan nomor SIM 2 085283213309;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Jasmin bin Nyamin (Alm.) ditangkap oleh saksi Rio Desrinaldi, S.H., bin Aswandi Nurmis dan saksi Syaiful Bahri bin Dahlan serta beberapa petugas lain dari Kantor Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Parit 4 Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak di sekitar wilayah Desa Remau Bako Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan titik kordinat yaitu S 01° 16' 05, 67" dan E 104° 22' 02, 61" yang diketahui dari GPS dan peta kerja;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggesek/ memotong kayu dari tumbangan pohon jenis meranti dengan menggunakan *chainsaw* seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena diajak oleh Pak Asek (Sdr. Asmi alias Asek) untuk menggesek kayu dengan diberi uang terlebih dahulu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada istrinya dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pakai untuk memperbaiki *chainsaw* miliknya, selain itu Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Pak Asek sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubiknya dan untuk ke lokasinya pun Terdakwa pergi bersama dengan Pak Asek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memasuki kawasan hutan Taman Nasional Berbak;
- Bahwa penyisihan sampel potongan kayu sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 2cm x 27,5 cm x 24 cm berbentuk persegi, 4 cm x 23 cm x 24 cm berbentuk segi tiga dan 4 cm x 5 cm x 14 cm berbentuk persegi panjang telah diperiksa oleh Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P., bin Arief Ismail dan diketahui potongan kayu tersebut berasal dari tunggul pohon jenis meranti yang ada di lokasi kawasan hutan Taman Nasional Berbak dengan pertumbuhannya 2 cm per tahun dan diameter 108 cm sehingga umur pohon tersebut lebih dari 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *chainsaw* besar (rakitan) lengkap dengan bar dan rantai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 105 TA-1034 warna hitam lengkap dengan nomor code 059ZIB5 dan IMEI 1: 35897510460 dan IMEI 2: 358978097560465 dibuat di Vietnam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor SIM 1 082216162901 dan nomor SIM 2 085283213309 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” dalam rumusan delik ini diartikan sebagai orang pribadi yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Jasmin bin Nyamin (Alm.), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jasmin bin Nyamin (Alm.), maka jelaslah sudah pengertian “orang perseorangan” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Jasmin bin Nyamin (Alm.), yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

### Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/menginsafi/mengerti (*opzet willens en weten*) sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, dengan demikian hal tersebut berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan/ sikap batin dari diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya berupa membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal tersebut pada unsur selanjutnya;

### Ad.3. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian “membawa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/daring* adalah memegang atau

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sementara itu menurut Penjelasan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan “alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon”, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan pengertian dari “pohon” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “izin dari pejabat yang berwenang” dapat diartikan adanya pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan yang membolehkan dari seorang pejabat yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab di lingkungan perhutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Parit 4 Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak di sekitar wilayah Desa Remau Bako Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, terdakwa Jasmin bin Nyamin (Alm.) ditangkap oleh saksi Rio Desrinaldi, S.H., bin Aswandi Nurmis dan saksi Syaiful Bahri bin Dahlan serta beberapa petugas lain dari Kantor Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang;

Menimbang, bahwa lokasi penangkapan Terdakwa tersebut terletak pada titik koordinat S 01° 16' 05, 67" dan E 104° 22' 02, 61" yang diketahui dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GPS dan peta kerja milik Kantor Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang ternyata merupakan bagian dari Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggesek/ memotong kayu dari tumbangan pohon jenis meranti dengan menggunakan *chainsaw* seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena diajak oleh Pak Asek (Sdr. Asmi alias Asek ) untuk menggesek kayu dengan diberi uang terlebih dahulu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada istrinya dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pakai untuk memperbaiki *chainsaw* miliknya, selain itu Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Pak Asek sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubiknya dan untuk ke lokasinya pun Terdakwa pergi bersama dengan Pak Asek;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Rio serta saksi Syaiful diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memasuki Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P., bin Arief Ismail untuk izin masuk di dalam kawasan hutan lindung/ hutan nasional tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan hanya untuk kawasan hutan produksi saja dan kayu yang berasal dari hutan selain hutan produksi tidak dapat diperjual belikan sehingga hanya dapat dimusnahkan dengan alasan untuk menjaga ekosistem atau organisme itu sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli menerangkan kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu rusaknya ekosistem hutan yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan bagi umat manusia;

Menimbang, bahwa terhadap penyisihan sampel potongan kayu sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 2cm x 27,5 cm x 24 cm berbentuk persegi, 4 cm x 23 cm x 24 cm berbentuk segi tiga dan 4 cm x 5 cm x 14 cm berbentuk persegi panjang telah diperiksa oleh Ahli dan diketahui potongan kayu tersebut berasal dari tunggul pohon jenis meranti yang ada di lokasi kawasan hutan Taman Nasional Berbak dengan pertumbuhannya 2 cm per tahun dan diameter 108 cm sehingga umur pohon tersebut lebih dari 50 (lima puluh) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) unit *chainsaw* besar (rakitan) lengkap dengan bar dan rantai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 105 TA-1034 warna hitam lengkap dengan nomor

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

code 059ZIB5 dan IMEI 1: 35897510460 dan IMEI 2: 358978097560465 dibuat di Vietnam dengan nomor SIM 1 082216162901 dan nomor SIM 2 085283213309 diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mesin *chainsaw* yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa telah dibawa dan digunakannya untuk menggesek kayu/ memotong kayu di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah kayu tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa berupa membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah kayu tanpa izin pejabat yang berwenang telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur “dengan sengaja” yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dibedakan kedalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, sedangkan yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dan yang ketiga adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah di dalam batin Terdakwa memiliki bentuk sikap yang menunjukkan adanya suatu kesengajaan untuk membawa alat yang lazim digunakan untuk memotong kayu tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Rio dan saksi Syaiful serta beberapa petugas lain dari Kantor Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Parit 4 Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak di sekitar wilayah Desa Remau Bako Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Terdakwa ada diajak oleh Pak Asek (Sdr. Asmi alias Asek) untuk menggesek kayu dengan diberi uang terlebih dahulu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada istrinya dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa pakai untuk memperbaiki chainsaw miliknya, selain itu Terdakwa sudah mendapatkan upah dari Pak Asek sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubiknya dan untuk ke lokasinya pun Terdakwa pergi bersama dengan Pak Asek;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan dirinya tinggal sendirian di dalam hutan tersebut di sebuah kamp sedangkan Pak Asek hanya datang pagi hari lalu pulang sore harinya dan Terdakwa sudah menggesek/ memotong kayu di 2 (dua) lokasi dimana lokasi pertama kayunya sudah diangkut keluar oleh Pak Asek sementara lokasi kedua belum sempat diangkut oleh Pak Asek;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Terdakwa menerangkan di persidangan kalau dirinya hanya membawa *chainsaw* itu saja dan tidak ada membawa alat lain seperti kapak, parang atau gergaji manual;

Manimbang, bahwa untuk memasuki kawasan hutan tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mulai dari menerima ajakan Pak Asek setelah menerima sejumlah uang dan memperbaiki *chainsaw* miliknya kemudian pergi menuju lokasi untuk memotong kayu dengan membawa *chainsaw* tersebut hingga tinggal sendirian di dalam hutan tersebut di sebuah kamp yang sudah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek/ memotong kayu di 2 (dua) lokasi berbeda dan telah menerima upah dari Pak Asek, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatannya tersebut secara sadar sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ada suatu kesengajaan di dalam batin Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan atau disebut pula dengan istilah *deelneming delicten* yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang, istilah “penyertaan” sendiri dapat diartikan meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dimana orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut memiliki perbuatan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, demikian pula bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lainnya tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itulah terjalin hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam delik penyertaan dikenal adanya kemungkinan status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) yang wujudnya itu sendiri dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*), sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*), sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) dan sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan pertama sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*) ialah orang yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt





secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, sedangkan kemungkinan kedua sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*) ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati tersebut sehingga dalam bentuk penyertaan ini dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede pleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan bukan karena kebetulan akan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, lalu kemungkinan ketiga sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) ialah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan tindak pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan ciri melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*actor intelektualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas suruhan *actor intelektualis* (*actor materialis/ actor physicus*), sementara itu kemungkinan keempat sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ialah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh/ tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ciri juga melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana (*actor intelektualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas anjuran *actor intelektualis* (*actor materialis/ actor physicus*) dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh *actor materialis* harus benar-benar berkausalitas (merupakan akibat) dari adanya pengaruh/bujuk rayu yang dilakukan *actor intelektualis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa berupa membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah kayu tanpa izin pejabat yang berwenang adalah termasuk dalam rumusan delik penyertaan atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diketahui terdakwa Jasmin bin Nyamin (Alm.) ditangkap seorang diri ketika sedang menggesek/ memotong kayu dari tumbangan pohon jenis meranti dengan menggunakan *chainsaw* miliknya sendiri pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 WIB di Parit 4 Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak di sekitar wilayah Desa Remau Bako Tuo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Rio dan saksi Syaiful mesin *chainsaw* tersebut merupakan milik dari Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa sendiri serta *chainsaw* tersebut pun sempat diperbaiki terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum digunakannya, hal tersebut pun dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan diketahui pula jika Terdakwa membawa *chainsaw* tersebut dan telah dipergunakan untuk memotong kayu dan pemotongan kayu tersebut atas ajakan dari Pak Asek dengan adanya sistem pengupahan dari Pak Asek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hanya mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan tunggal yang salah satu unsurnya yaitu membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sehingga membawa alat-alat tersebut merupakan konsekuensi logis bagi seseorang/ Terdakwa yang akan melakukan pemotongan kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak terungkap fakta-fakta yang dapat menjelaskan bersama siapa Terdakwa membawa alat-alat tersebut (sehingga dapat disebut *medepleger*) atau atas perintah siapa/ siapa yang menentukan untuk membawa alat-alat tersebut (sehingga dapat disebut *uitlokker*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa yang membawa *chainsaw* miliknya sendiri tersebut untuk digabungkan (*juncto*) sebagai delik penyertaan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan pasal mengenai delik penyertaan (*deelneming delicten*) sebagaimana

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pasal yang bersifat tambahan dalam suatu delik utama, oleh karena delik utama dalam dakwaan tunggal penuntut umum adalah Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka dengan tidak terpenuhinya pasal yang bersifat tambahan tersebut tidak serta merta membebaskan Terdakwa namun Terdakwa tetap terbukti melakukan delik utama sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang mana untuk menentukan lama pidananya harus tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal tersebut diatas mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana mengacu dalam Pasal 30 Ayat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi sanksi pidana dikenakan juga uang pengganti terkait kerugian yang ditimbulkannya dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun menurut keterangan Ahli kalau hasil potongan kayu yang berasal dari kawasan hutan taman nasional tidak dapat untuk diperjualbelikan dan harus dibiarkan saja berada di dalam kawasan hutan tersebut demi keseimbangan ekosistem hutan sehingga Ahli tidak dapat memperkirakan berapa kerugian negara, selain itu oleh karena Penuntut Umum juga tidak menjelaskan nilai kerugian negara tersebut yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan besaran uang pengganti, maka dengan memperhatikan nilai keadilan prosedural yang tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa tidak dikenakan uang pengganti sebagaimana dimaksud ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *chainsaw* besar (rakitan) lengkap dengan bar dan rantai sebagaimana fakta yang terungkap di

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Penyisihan sampel potongan kayu sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 2cm x 27,5 cm x 24 cm berbentuk persegi, 4 cm x 23 cm x 24 cm berbentuk segi tiga dan 4 cm x 5 cm x 14 cm berbentuk persegi panjang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak ada lagi nilai kemanfaatannya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 105 TA-1034 warna hitam lengkap dengan nomor code 059ZIB5 dan IMEI 1: 35897510460 dan IMEI 2: 358978097560465 dibuat di Vietnam dengan nomor SIM 1 082216162901 dan nomor SIM 2 085283213309 yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dan merusak ekosistem di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Berbak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 84 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Jasmin bin Nyamin (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang", sebagaimana dalam delik utama dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *chainsaw* besar (rakitan) lengkap dengan bar dan rantai;

Dirampas untuk negara.

- Penyisihan sampel potongan kayu sebanyak 3 (tiga) buah dengan ukuran 2cm x 27,5 cm x 24 cm berbentuk persegi, 4 cm x 23 cm x 24 cm berbentuk segi tiga dan 4 cm x 5 cm x 14 cm berbentuk persegi panjang;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 105 TA-1034 warna hitam lengkap dengan nomor code 059ZIB5 dan IMEI 1: 35897510460 dan IMEI 2: 358978097560465 dibuat di Vietnam dengan nomor SIM 1 082216162901 dan nomor SIM 2 085283213309;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boris Marisi Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi Sitorus, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2020/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25